



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 87 /HK/437.12/2024
TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Gresik No. mor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 87 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025; dan b) memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2025; b) membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c) mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja 1 Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa a. Ketua :	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 2) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pembangunan dan Aset Desa a. Ketua :	Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
		3) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Bina Pemerintah Desa a. Ketua:	Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	3) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 3) Perencana Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakirasan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua :	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Lintas Sektoral; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua :	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; 4) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat. a) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 beserta kerangka pendanaan lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/1366 /HK/437.12/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ ~~1346~~ /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2026;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa a. Ketua :	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 2) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	3) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pembangunan dan Aset Desa a. Ketua :	Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; 2) Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraaan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pembangunan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Bina Pemerintah Desa a. Ketua: b. Anggota :	Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik; 1) Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Perencana Ahli Muda pada Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bina Administrasi dan Produk Hukum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan Bina Perencanaan Partisipatif dan Anggaran Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua :	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Lintas Sektoral; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup lintas sektoral pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua :	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Sekretariat;

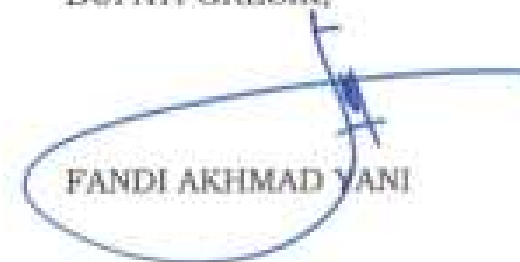


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan	5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat. a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Subbagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; b) melakukan Penelaahan Usulan Program lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan c) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

